



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Dana Desa, selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut BHP & RD adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Pembakal atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Pembakal yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

30. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
39. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Pembakal.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
41. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten.
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

43. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
44. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Februari 2019

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Februari 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa Dan RKP Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim Penyusun RPJMDesa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan diantaranya dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten dari Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dalam Tim Koordinasi Kabupaten yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/189/141/TAHUN 2018tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Satu Padu Sinergikan Gerakan Desa Kami Tersenyum dalam rangka Akselerasi Penguatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Tim Penyusun RPJM Desa sekurang-kurangnya meliputi:

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- B. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- C. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- D. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- E. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Gambaran umum dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2021, visi pembangunan Kabupaten adalah Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

- A. Peningkatan kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara.
- B. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian.
- C. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan.
- D. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

- E. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem.
- F. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- G. Peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya.
- B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
- D. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
- E. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

- A. Pendapatan Desa.
 - 1. pendapatan asli desa, terdiri dari:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
 - 2. Transfer, terdiri dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
 - 3. pendapatan lain, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.
4. Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penganggaran pendapatan transfer (DD/BHP & RD/ADD) dianggarkan berdasarkan pagu indikatif yang telah disampaikan oleh DPMD dan/atau pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain, obyek Bunga Bank.

B. Belanja Desa

1. Jenis Belanja Desa terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pembakal;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembakal dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD; dan
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
3. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

4. Ketentuan kriteria bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penganggaran belanja pegawai digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf, dan tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga;
 - b. sumber dana penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf, dan tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ADD;
 - c. jumlah penduduk Desa untuk penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau berpedoman pada jumlah penduduk Desa yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang penetapan rincian DD/BHP & RD/ADD;
 - d. Iuran jaminan sosial bagi Pembakal, Perangkat Desa, dan staf yang terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
 - e. Sumber dana iuran jaminan sosial adalah ADD; dan
 - f. Besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) iuran jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa.

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./bulan)
1	Pembakal	165.000,-
2	Sekretaris Desa	132.589,-
3	Kepala Urusan	132.589,-
4	Kepala Seksi	132.589,-
5	Pengerak	132.589,-
6	Staf	132.589,-

- 2) iuran jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa.

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./bulan)
1	Pembakal	175.000,-
2	Sekretaris Desa	132.589,-
3	Kepala Urusan	132.589,-
4	Kepala Seksi	132.589,-
5	Pangerak	132.589,-
6	Staf	132.589,-

- 3) iuran jaminan ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua) bagi Pemerintah Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa atau lebih dari 2000 jiwa

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./bulan)
1	Pembakal	124.800,-
2	Sekretaris Desa	93.600,-
3	Kepala Urusan	74.880,-
4	Kepala Seksi	74.880,-
5	Pangerak	62.400,-
6	Staf	62.400,-

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran honorarium bagi Pemerintahan Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian belanja jasa honorarium dapat diberikan untuk:

- a. Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:
- 1) TPK besarnya paling banyak adalah 80% (delapan puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya).
 - 2) TPHP besarnya paling banyak adalah 20% (dua puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya).
 - 3) Nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya) adalah jumlah antara upah tenaga kerja + bahan baku/material + sewa peralatan.

- 4) Sumber dana untuk honorarium TPK dan TPHP adalah ADD/BHP & RD;
- b. Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli diberikan apabila Tim Pelaksana Kegiatan tidak mampu menyiapkan RAB dan gambar rencana (desain) dari pekerjaan konstruksi, besarnya paling banyak adalah 2% (dua per seratus) dari nilai pekerjaan konstruksi.

Nilai pekerjaan konstruksi adalah jumlah antara upah tenaga kerja (tidak terhitung nilai honorarium Tenaga Ahlinya) + bahan baku/material + sewa peralatan.

Penempatan belanja jasa honorarium Tenaga Ahli pada belanja modal upah tenaga kerja tetapi tidak menjadi bagian dari faktor penghitung persentase Padat Karya Tunai.

Sumber dana untuk honorarium Tenaga Ahli dari:

- 1) DD/BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari DD.
 - 2) BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari BHP & RD/ADD;
- c. Belanja jasa honorarium petugas diberikan untuk:
- 1) Petugas perpustakaan Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 200.000,- per bulan (dua ratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari BHP & RD/ADD.
 - 2) Guru TK/PAUD milik Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- per bulan (tiga ratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD.
 - 3) Guru TK Al-Qur'an/TP Al-Qur'an milik Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- per bulan (tiga ratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD.
 - 4) Kader Posyandu, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 50.000,- per bulan (lima puluh ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD.
 - 5) Kader Posbindu, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 50.000,- per bulan (lima puluh ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD. Jumlah kader Posbindu sebanyak 5 orang untuk setiap Desa.
 - 6) Juru pemantau jentik nyamuk, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 100.000,- per bulan (seratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD. Jumlah Juru pemantau jentik nyamuk sebanyak 5 orang untuk setiap Desa. Honorariumnya paling banyak di anggarkan untuk 6 bulan.
 - 7) Kader kesehatan Desa lainnya, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 50.000,- per bulan (lima puluh ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari DD/BHP & RD/ADD.

- 8) Petugas penjaga malam kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- per bulan (tiga ratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari BHP & RD/ADD.
- 9) Petugas kebersihan kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- per bulan (tiga ratus ribu Rupiah per bulan) dengan sumber dana dari BHP & RD/ADD.
- 10) Tim Penyusun RKP Desa 2020, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./Tahun)
1	Pembina	500.000,-
2	Ketua	400.000,-
3	Sekretaris	350.000,-
4	Anggota	300.000,-

Sumber dana honorarium Tim Penyusun RKP Desa 2020 adalah BHP & RD/ADD. Jumlah anggota menyesuaikan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 11) Tim Verifikasi RKP Desa 2020, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./Tahun)
2	Ketua	200.000,-
3	Sekretaris	200.000,-
4	Anggota	200.000,-

Sumber dana honorarium Tim Verifikasi RKP Desa 2020 adalah BHP & RD/ADD.

- 12) Tim Reviu RPJM Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./Tahun)
1	Pembina	400.000,-
2	Ketua	300.000,-
3	Sekretaris	250.000,-
4	Anggota	250.000,-

Sumber dana honorarium Tim Reviu RPJM Desa adalah BHP & RD/ADD. Jumlah anggota menyesuaikan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 13) Tim Penyusun Profil Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./Tahun)
1	Pembina	200.000,-
2	Ketua	150.000,-
3	Sekretaris	100.000,-
4	Pengumpul Data	100.000,-

Sumber dana honorarium Tim Penyusun Profil Desa adalah BHP & RD/ADD. Jumlah anggota paling paling banyak 4 orang.

- 14) PKPKD dan PPKD, besaran honorariumnya adalah

No	Jabatan	Besaran Iuran (Rp./kegiatan)
1	PKPKD	500.000,-
2	Koordinator PPKD	400.000,-
3	Pelaksana Kegiatan Anggaran	350.000,-
4	Kaur Keuangan sebagai Bendahara	350.000,-

Sumber dana honorarium PKPKD dan PPKD adalah BHP & RD/ADD;

- d. Ketua Rukun Tetangga diikutsertakan dalam Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa dalam 12 kegiatan pendataan. Besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 425.525,- (empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) per kegiatan/Orang Kegiatan, dengan sumber dana dari ADD; dan
 - e. Belanja honorarium lainnya selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dapat diberikan.
7. Belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan dan tidak boleh tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD Kabupaten/Provinsi maka tidak boleh dibebankan pada APBDesa.
8. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.

9. Dalam rangka peningkatan kapasitas Pembakal, Perangkat Desa, Staf, BPD, dan TP PKK Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan, diminta kepada Pemerintahan Desa untuk menganggarkan kegiatan pelatihan dengan perincian sebagai berikut:
- a. belanja kursus pelatihan Pembakal (kontribusi) paling banyak sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per orang/kegiatan, dengan sumber dana DD, penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. belanja kursus pelatihan Sekretaris Desa (kontribusi) paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per orang/kegiatan, dengan sumber dana DD, penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. belanja kursus pelatihan Kepala Urusan dan Kepala Seksi (kontribusi) untuk 4 orang paling banyak sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) per kegiatan, dengan sumber dana DD, penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - d. belanja kursus pelatihan SISKEUDES (kontribusi) untuk 2 orang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per kegiatan, dengan sumber dana DD, Penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - e. belanja kursus pelatihan Pelaksana Kegiatan Anggaran (kontribusi) untuk 2 orang paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per kegiatan, dengan sumber dana DD, penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - f. belanja kursus pelatihan Anggota BPD (kontribusi) untuk 3 orang paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) per kegiatan, dengan sumber dana DD, Penganggarannya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD;
 - g. Belanja kursus pelatihan TP PKK Desa (kontribusi) untuk 1 orang paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per kegiatan, dengan sumber dana BHP & RD/ADD, penganggarannya pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, sub bidang Kelembagaan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan PKK; dan
 - h. Camat dapat memfasilitasi kegiatan studi banding atau kursus pelatihan bagi Pemerintah Desa dalam wilayahnya yang perencanaannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati pada saat penyusunan

Perubahan APB Desa dan penganggarannya dalam Perubahan APB Desa.

10. Biaya perjalanan Dinas bagi Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pembakal, Perangkat Desa, dan BPD. Perincian besaran alokasi penganggaran perjalanan dinas pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahundengan sumber dana BHP & RD/ADD;
 - b. belanja perjalanan dinas luar Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per tahun dengan sumber dana BHP & RD/ADD, dengan perincian:
 - 1) perjalanan dinas luar Kabupaten (umum) paling banyak sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.
 - 2) perjalanan dinas kursus pelatihan Pembakal paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun.
 - 3) perjalanan dinas kursus pelatihan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.
 - 4) perjalanan dinas kursus pelatihan Kepala Urusan dan Kepala Seksi untuk 4 orang paling banyak sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) per tahun.
 - 5) perjalanan dinas kursus pelatihan Anggota BPD untuk 3 orang paling banyak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) per tahun.
 - 6) perjalanan dinas kursus pelatihan TP PKK Desa untuk 1 orang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun.
11. Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang berpedoman pada harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA, selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2018;
 - b. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa, dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDesa.
2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan. APB Desa tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Cara mengisi format APB Desa, yaitu:

- A. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- B. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- C. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan pedoman penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- A. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari DDuntuk Tahun anggaran 2019, berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- B. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2018 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dianggarkan oleh Desa yang bersangkutan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada rekening pendapatan transfer setelah mendapatkan petunjuk besaran alokasinya dari DPMD dan BPKAD.
- C. Pembangunan lapangan/gedung olahraga di anggarkan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan & Olahraga milik Desa. Kegiatannya dapat menggunakan sumber dana DD.
- D. Sarana olahraga Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa menjadi unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
- E. Standar Satuan Harga dan Standar Biaya digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa. Ketentuan mengenai Standar Harga yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 - 1. Secara umum, Standar Harga yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 2. Standar Harga dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
- F. Mapping/grafik anggaran Desa wajib dibuat sebanyak 3 lembar dalam 1 tahun anggaran. Pembagiannya adalah mapping/grafik anggaran Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019, Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa/Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- G. Satuan biaya yang berlaku sama di seluruh Pemerintah Desa se Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah:
 - 1. Belanja Makanan Tambahan paling banyak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) per porsi/orang.

2. Seragam batik TP PKK Desa paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per stel; atasan dan bawahan, termasuk kain dan baya jahitnya.
 3. Baju seragam batik sasirangan APDESI untuk Pembakal, Perangkat Desa, dan Staf paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per baju/lembar/orang, termasuk kain dan biaya jahit atasan.
 4. Pin APDESI paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per buah.
 5. Kartu identitas Pemerintah Desa paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per buah.
 6. Biaya fotocopy paling banyak sebesar Rp. 300,- (tiga Ratus Rupiah) per lembar.
 7. Biaya makan rapat paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
 8. Biaya snack rapat paling banyak sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
- H. Besaran satuan biaya yang disebutkan pada peraturan ini adalah besaran maksimal. Penganggarannya dapat sama dengan atau kurang dari besaran satuan biaya yang disebutkan. Penganggarannya tidak diperbolehkan untuk lebih dari besaran satuan biaya yang disebutkan.
- I. Pengadaan tanah
1. Pengadaan tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Desa.
 2. Kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah untuk bangunan gedung dan sejenisnya.
 3. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan jalan usaha tani/jalan Desa/gang Desa/titian Desa/jembatan Desa/dan sejenisnya.
 4. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana DD/BHP & RD/ADD dapat berasal dari BHP & RD/ADD.
 5. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa yang dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana DD harus berasal dari DD.
 6. Apabila penganggaran pengadaan tanah menggunakan sumber dana DD, maka sarana prasarana Desa yang akan dibangun harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sama dengan pelaksanaan pengadaan tanah. Penganggaran bangunan sarana prasarana yang akan dibangun, harus mencukupi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari capaian output bangunannya setelah di lakukan realisasi pelaksanaan pembangunannya.
 7. Mekanisme pengadaan tanah di Desa adalah sebagai berikut:
 - a. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

sehingga sudah harus masuk dalam dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2019;

- b. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa Tahun 2019. Persetujuan penganggaran pengadaan tanah ditunjukkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan Berita Acara Kesepakatan;
- c. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani/disahkan oleh Pembakal dengan seluruh Anggota BPD;
- d. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dimasukkan dalam Belanja Desa di Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- e. apabila penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan sumber dana DD, maka Pembakal mengajukan permohonan izin penganggaran pengadaan tanah tersebut kepada Bupati melalui Camat sebelum dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- f. permohonan izin penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf e diteruskan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD;
- g. selama proses permohonan izin penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf f, Camat dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- h. setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Camat dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/229/141/TAHUN 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- i. pelaksanaan pengadaan tanah dengan sumber dana DD boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati, apabila tidak mendapatkan izin dari Bupati maka pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan;
- j. Tim Pengadaan Tanah
 - 1) Pembakal membentuk Tim Pengadaan Tanah yang berfungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah. Tim Pengadaan Tanah terdiri dari:

- a) Ketua;
 - b) Sekretaris; dan
 - c) Anggota.
- 2) jumlah anggota Tim Pengadaan Tanah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan berjumlah ganjil.
 - 3) Tim Pengadaan Tanah berasal dari anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa.
 - 4) Tim Pengadaan Tanah dapat diberikan honorarium dengan besaran paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai belanja pengadaan tanah;
- k. tata cara pelaksanaan pengadaan tanah
- 1) Tim Pengadaan Tanah memohon kepada BPD agar melaksanakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan dari peserta musyawarah Desa mengenai bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa.
 - 2) Tim Pengadaan Tanah dapat melaksanakan musyawarah Desa atau masih dalam musyawarah Desa yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menghadirkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa.
 - 3) dalam musyawarah Desa tersebut, pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa diminta untuk menyampaikan harga jual bidang tanah tersebut.
 - 4) Tim Pengadaan Tanah bersama dengan masyarakat yang hadir melakukan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa untuk mencari kepatutan dan kewajaran harga tanah tersebut.
 - 5) Tim Pengadaan Tanah melaksanakan negosiasi dan penawaran terhadap harga jual bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa.
 - 6) Setelah terjadi kesepakatan harga termasuk biaya perpajakannya antara Tim Pengadaan tanah dengan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa maka keseluruhan proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani/disahkan oleh Tim Pengadaan Tanah, Pembakal, Anggota BPD, pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa paling sedikit sebanyak 5 orang.
 - 7) Berita Acara Musyawarah Desa dan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) memuat tentang:
 - a) penjelasan bidang tanah yang disepakati;

- b) penjelasan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - c) penjelasan harga jual yang diminta oleh pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - d) penjelasan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan; dan
 - e) penjelasan negosiasi dan penawaran terhadap harga jual bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
- 8) Pembayaran bidang tanah yang telah disepakati dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening pemilik sah.
- 9) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

A. CHAIRANSYAH